

TUGAS AKHIR

**KONFLIK NORMA TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS TERHADAP
KERAHASIAAN AKTA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Disusun Oleh :

ANDHIKA RAFLI REFIANDI

NIM : 202010110311085



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

KONFLIK NORMA TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS TERHADAP
KERAHASIAAN AKTA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ANDHIKA RAFLI REFIANDI
NIM: 202010110311085

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**KONFLIK NORMA TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS TERHADAP
KERAHASIAAN AKTA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Diajukan Oleh:

ANDHIKA RAFLI REFIANDI
202010110311085

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Isdian Anggraeny, SH., MKn



Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANDHIKA RAFLI REFIANDI

202010110311085

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang



SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Komariah SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANDHIKA RAFLI REFIANDI

NIM : 202010110311085

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**KONFLIK NORMA TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS TERHADAP
KERAHASIAAN AKTA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Maret 2024


hika Rafli Refiandi

Ungkapan Pribadi :

*“Jangan pernah menyerah jika kamu masih
Ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan
datang karena selangkah lagi untuk menang”*

- RA. Kartini



Motto :

*“Life isn’t about finding yourself.
Life is about creating yourself”*

- George Bernard Shaw

ABSTRAKSI

Nama : **Andhika Rafli Refiandi**
NIM : **202010110311085**
Judul : **Konflik Norma Terkait Kewajiban Notaris Terhadap Kerahasiaan Akta Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**
Pembimbing : **Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum**
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Jabatan (UUJN) Notaris dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terkait kewajiban merahasiakan akta yang dimiliki oleh Notaris, menimbulkan suatu konflik norma antara UUJN Pasal 4 ayat 2, Pasal 16 ayat 1 huruf f dan Pasal 54 ayat 1 dengan UU TPPU Pasal 28, Pasal 41 ayat 1 huruf a dan ayat 2, Pasal 45, Pasal 72 ayat 1 dan ayat 2. Sehingga, dari permasalahan tersebut penelitian ini menganalisis terkait Kekuatan Hukum Dalam UUJN Terkait Kewajiban Merahasiakan Akta Dengan Adanya Kedudukan Notaris Sebagai Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU TPPU dan Pelaksanaan Sumpah Dan Kewajiban Notaris Dalam UUJN Jika Dalam UU TPPU Notaris Diharuskan Membuka Kerahasiaan Akta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa terkait kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta yang tercantum dalam UUJN khususnya dalam Pasal 4 ayat 2, Pasal 16 huruf f dan Pasal 54 ayat 1, kekuatan hukum UUJN terkait merahasiakan akta menjadi lemah jika mengacu pada UU TPPU tepatnya pada Pasal 28, Pasal 41 ayat 1 huruf a dan ayat 2, Pasal 45, dan Pasal 72 ayat 1 dan 2, karena apabila terjadi tindak pidana pencucian uang UU TPPU lebih diutamakan dibandingkan dengan UUJN. Pelaksanaan sumpah janji dan kewajiban Notaris terkait dengan kerahasiaan akta yang tercantum dalam UUJN tetap menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Notaris. UUJN yang merupakan pedoman utama bagi profesi Notaris, wajib untuk tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun. Namun, pelaksanaan sumpah dan kewajiban Notaris terkait merahasiakan akta dalam UUJN dapat dikesampingkan dengan adanya UU TPPU.

Kata Kunci : **Konflik Norma, Notaris, Kerahasiaan Akta**

ABSTRACT

Nama : Andhika Rafli Refiandi
Nim : 202010110311085
Judul : Konflik Norma Terkait Kewajiban Notaris Terhadap
Kerahasiaan Akta Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

The inconsistency between the Notary Law (UUJN) and the Money Laundering Criminal Law (UU TPPU) regarding the obligation to maintain the confidentiality of deeds held by Notaries, creates a normative conflict between UUJN Article 4 paragraph 2, Article 16 paragraph 1 letter f, and Article 54 paragraph 1 with UU TPPU Article 28, Article 41 paragraph 1 letter a and paragraph 2, Article 45, Article 72 paragraph 1 and paragraph 2. Therefore, this research analyzes the Legal Force in UUJN Regarding the Obligation to Maintain the Confidentiality of Deeds with the Position of Notaries as Reporters of Money Laundering Crimes in UU TPPU and the Implementation of Notary Oaths and Obligations in UUJN If in UU TPPU Notaries are Required to Disclose the Confidentiality of Deeds. The type of research used is normative juridical with legal material collection techniques through literature study. The results of this research show that regarding the obligation of Notaries to maintain the confidentiality of deeds stated in UUJN, especially in Article 4 paragraph 2, Article 16 letter f, and Article 54 paragraph 1, the legal force of UUJN regarding confidentiality of deeds becomes weak when referring to UU TPPU, specifically in Article 28, Article 41 paragraph 1 letter a and paragraph 2, Article 45, and Article 72 paragraph 1 and 2, because if money laundering occurs, UU TPPU takes precedence over UUJN. The implementation of oath and obligations of Notaries regarding the confidentiality of deeds stated in UUJN remains the responsibility that must be carried out by Notaries. UUJN, which is the main guideline for the Notary profession, must be adhered to under any circumstances. However, the implementation of oaths and obligations of Notaries regarding confidentiality of deeds in UUJN can be overridden by UU TPPU.

Keywords : Normative Conflict, Notary, Confidentiality of Deeds

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruhnya curahan rahmat dan hidayahnya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul *“KONFLIK NORMA TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS TERHADAP KERAHASIAAN AKTA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”* ini tepat waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, saya banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing pertama yang selalu memberikan ilmu dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing kedua yang selalu memberikan ilmu, arahan, semangat dan solusi kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa menjadi dosen wali saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada saya selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada saya selama perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Tata Usaha (TU) dan staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama saya kuliah dalam hal administrasi.
10. Terimakasih kepada Puji Nita Herawati, S.E., M.PD selaku Ibu saya yang selama ini selalu memberikan semangat, doa dan dukungan secara terus menerus, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu semoga dengan selesainya tugas akhir ini, dapat menjadi hadiah, kebahagiaan dan membalas atas jasa dan kasih sayang yang telah diberikan oleh Ibu kepada saya.
11. Terimakasih kepada Eko Hamdiansyah, S.H., M.H selaku ayah saya yang selama ini selalu memberikan semangat, doa dan dukungan secara terus menerus, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu semoga dengan selesainya tugas akhir ini, dapat menjadi hadiah, kebahagiaan dan membalas atas jasa dan kasih sayang yang telah diberikan oleh ayah kepada saya.
12. Terimakasih kepada Refania Safira Putri selaku adik saya yang selalu mendukung saya kapanpun.
13. Terimakasih kepada Alifia Lisa Bahrudin yang selalu menemani dan memberikan semangat, dukungan dan bantuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Terimakasih kepada teman-teman saya yang ada digrub malang dingin yang sudah menemani saya mengerjakan skripsi ini saat nongkrong.
15. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan melewati proses yang Panjang untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Terimakasih kepada semua pihak yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu-persatu yang sudah mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa saya menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saya memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Malang, 05 Maret 2024

Penyusun,

Andhika Rafli Refiandi



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO | iv |
| ABSTRAKSI..... | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Penelitian Terdahulu | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan Penelitian | 8 |
| E. Manfaat Penelitian | 8 |
| F. Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| G. Metode Penelitian | 10 |
| 1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan | 10 |
| 2. Bahan Hukum | 10 |
| 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 11 |
| 4. Metode Analisis Bahan Hukum | 12 |
| H. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Kajian Tentang Teori Kepastian Hukum | 14 |
| B. Kajian Umum Tentang Konflik Norma | 15 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Hiearki Perundang-Undangan | 17 |
| D. Kajian Umum Tentang Notaris | 20 |
| E. Kajian Umum Tentang Akta Notaris | 25 |

| | |
|--|-----------|
| F. Kajian Umum Tentang Kerahasiaan Akta Notaris | 27 |
| G. Kajian Umum Tentang Hak Ingkar Notaris | 29 |
| H. Kajian Umum Tentang Kedudukan Notaris Dalam Peraturan Pemerintah Tindak Pidana Pencucian Uang | 31 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Kekuatan Hukum UUJN Terkait Kewajiban Merahasiakan Akta dengan Adanya Kedudukan Notaris Sebagai Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam PP TPPU..... | 39 |
| B. Pelaksanaan Sumpah Dan Kewajiban Notaris Dalam UUJN Jika Dalam PP TPPU Notaris Diharuskan Membuka Kerahasiaan Akta | 55 |
| BAB IV PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |
| LAMPIRAN | 70 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1. Surat Tugas TA | 70 |
| Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan | 72 |
| Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi | 74 |



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Bachtiar, Bachtiar. "Metode Penelitian Hukum," 2019.

Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.

JURNAL :

Arisaputra, Muhammad Ilham. "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris." *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 173–83.

Aziza, Qonitah Annur, Aprilia Trisanti, and Kiki Aristyanti. "Penormaan Dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris." *Perspektif Hukum*, 2020, 280–305.

Borman, M Syahrul. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris* 3, no. 1 (2019).

Dinaryanti, Ayu Riskiana. "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris." Tadulako University, 2013.

Erliyani, Rahmida, Muhammad Hadin Muhjad, and Lia Audia Puspita. "Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 1–17.

FR, Mella Ismelina. "Batasan Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Dalam Rangka Menjaga Kerahasiaan Akta Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 650–70.

Hasim, Hasanuddin. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 122.

Hendrik, Hendrik, Gatut Hendro, and Putra Hutomo. "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 3 (2023): 1592–99.

Hutagalung, Daniella Herera Yosifany. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Ppat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jatiswara* 35, no. 1 (2020).

- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Kusumandari, Ganis Noer Fadha. "Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasarkan UUJN." *Officium Notarium* 3, no. 2 (2023): 109–19.
- Laksana, Prasetya Agung. "Batas–Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang–Undang Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Akta* 3, no. 4 (2016).
- Manuaba, Paramaningrat, Ida Bagus, I Wayan Parsa, Ketut Ariawan, and I Gusti. "Prinsip Kehati–Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik." Udayana University, 2018.
- Prasstumi, Dian Ayunita. "Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 10, no. 2 (2022): 211–16.
- Purwadi, Ari. "Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah." *Perspektif* 18, no. 2 (2013): 86–96.
- Qindy, Fatria Hikmatiar Al, and Putri Raodah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023).
- Rakhmat, Akbar, and Arinto Nugroho. "Tinjauan Yuridis Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia." *Jurnal Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Surabaya*, n.d.
- Sasauw, Christin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris." *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015).
- Sinaga, Lidia, Madiasa Ablizar, and Mahmud Siregar. "Tanggung Jawab Notaris Dan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta." *Visi Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021): 152–66.
- Terina, Tian, and Rendy Renaldy. "Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 23–35.
- Tunggadewi, Vira Prabaswara, Nabila Aisha Padmasari, and Syafrudin Prawiro Utomo. "Peran Serta Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 9, no. 1 (2021): 180.
- Yalid, Yalid, and Birman Simamora. "KONFLIK NORMA KEWAJIBAN

NOTARIS MERAHASIAKAN AKTA DENGAN KEWAJIBAN MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN.” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021).

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Andhika Rafli Refiandi

Nim : 202010110311085

Dengan Judul Skripsi :

" Konflik Norma Terkait Kewajiban Notaris Terhadap Kerahasiaan Akta Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 Maret 2024



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cholidah", written over a circular stamp.

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum